

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Solok dalam penerapannya belum berlaku secara komprehensif, efektif dan efisien dikarenakan beberapa hal yaitu:
  - a. Terkait Kurikulum Muatan lokal sampai saat ini penerapannya belum terlaksana dengan efektif dan efisien, sebagian sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan sudah ada yang menerapkan dan sebagian lagi masih belum menerapkan kurikulum muatan lokal tersebut, terdapat pertukaran kebijakan yang mana seharusnya mata pelajaran Fiqih dan praktik Ibadah, Pendidikan Al-qur'an dan Terjemahan harusnya berdiri sendiri malah bahan kajiannya di integrasikan ke mata pelajaran yang lebih relevan, demikian sebaliknya mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau yang harusnya di integrasikan bahan kajiannya ke mata pelajaran yang relevan malah mata pelajaran tersebut berdiri sendiri, dan untuk mata pelajaran Budaya Alam Minangkabau hanya sekolah pada tingkat Sekolah Dasar yang baru menerapkan, Sekolah pada tingkat Menengah Pertama belum menerapkan mata pelajaran tersebut.
  - b. Terkait tenaga pendidik yang diharuskan sudah memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang relevan untuk mengajar mata pelajaran kurikulum muatan

lokal tersebut juga belum diterapkan secara efektif dan efisien dikarenakan kurikulum muatan lokal tersebut juga belum terealisasi dengan baik, kurikulum muatan lokal yang bahan kajiannya diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan diajarkan oleh tenaga pendidik mata pelajaran yang relevan tadi, ditambah sekolah juga tidak mampu jika harus menggaji guru jika ada penambahan guru untuk mengajar mata pelajaran tambahan tersebut.

- c. Mengenai penggalangan dana untuk penyelenggaraan pendidikan kepada orang tua peserta didik dan masyarakat juga belum terealisasi dengan baik dikarenakan sekolah takut jika menggalang dana dari orang tua peserta didik dan masyarakat akan berdampak pada opini masyarakat yang akan menganggap bahwasannya itu merupakan pungutan liar, ditambah lagi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang merupakan menengah ke bawah, sehingga sekolah belum mereliasasikan sepenuhnya kebijakan tersebut, meskipun sebagian sekolah mereliasasikannya dengan menggalang dana ke alumni sekolah dan lainnya.
- d. Pelajaran berganti kurikulum demi kurikulum. Ilmu pengetahuan pun semakin canggih dan modern. Tapi, ada yang sulit berubah dari dunia Pendidikan,” Nasib guru yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan. Di pelosok negeri dan pedalaman, para guru berbakti tanpa pernah peduli pada imbalan, sungguh ironi Ketika yang harusnya menjadi prioritas malah terabaikan demi kepentingan koloni.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 di Kabupaten Solok yaitu;

## 1. Faktor Pendukung

*Pertama*, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana disebutkan bahwa Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah wajib konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk melakukan pembangunan pendidikan sangat perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dalam mewujudkan pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

*Kedua*, Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang dipandang belum mampu secara utuh menampung kebutuhan dan kondisi khusus yang dimiliki Kabupaten Solok terkait dengan penyelenggaraan pendidikan sehingga diperlukan perubahan mengenai Kurikulum Muatan Lokal, Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta tanggung jawab masyarakat dan orang tua peserta didik dalam Penyelenggaraan Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu.

## 2. Faktor Penghambat meliputi:

- 1) Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kurikulum belum terimplementasikan secara efektif dan efisien dikarenakan jam pelajaran setiap minggunya sudah penuh, dan tidak adanya tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan untuk mengajar mata pelajaran tersebut

- 2) Sekolah yang tidak mampu menggaji tenaga pendidik jika harus menambah tenaga pendidik lagi untuk mengajar mata pelajaran tersebut, dikarenakan sekolah hanya mengandalkan Dana dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).
- 3) Ketakutan sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan untuk menggalang dana kepada orang tua peserta didik dan masyarakat untuk biaya penyelenggaraan pendidikan dengan pandangan masyarakat dan pihak lainnya yang beranggapan bahwa itu adalah pungutan liar.
- 4) Kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang tergolong menengah kebawah sehingga sekolah tidak bisa memaksakan penggalangan dana tersebut

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok melakukan sosialisasi lebih lanjut Bersama Kepala Sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan agar terciptanya pemahaman yang selaras antara pihak sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, kemudian perlu dicarikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terkait penerapan kurikulum muatan lokal seperti kekurangan jam pelajaran, tidak adanya tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang relevan, ketidaksanggupan sekolah dalam menggaji tenaga pendidik jika tenaga pendidik ditambah untuk mengajar pelajaran muatan lokal tersebut, serta solusi terhadap sekolah yang belum berani menggalang dana dari

orang tua peserta didik dan masyarakat untuk menciptakan penyelenggaraan Pendidikan yang baik dan bermutu.

2. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Solok harus lebih memerhatikan kondisi setiap sekolah di Kabupaten Solok agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sekolah pada tingkat Satuan Pendidikan.
3. Agar orang tua dan masyarakat dapat berperan aktif membantu sekolah dalam penyelenggaraan Pendidikan, karena dengan demikian bisa membantu mewujudkan Pendidikan yang lebih baik dan bermutu.

